

Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

Oleh: Ridwan Sahputra
Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum
Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H, MH
Alamat: Jalan Adi Sucipto
Emai: Ridwansahputra27@gmail.com

Abstract

Along with the era of free trade now various types of cosmetics in the market with various uses of various brands as well. Cosmetic products that are the result of development of the pharmaceutical industry has now developed into one of basic needs of the community along with the development of people's lifestyles. Business players are competing to produce various kind of beauty products with various uses for the community to attract consumers as much as possible. The human desire to always look beautiful, perfect in all opportunities utilized by a group of business actors who are not responsible for producing or trading cosmetics that do not meet the requirements to the public. The main target is the woman who want to get quick and maximum result.

Based on the description, the authors are interested to conduct research under the title criminal investigation of counterfeit cosmetics based on law Number 8 Of 1999 on Costumer protection by the special criminal investigation Directorate of Riau Regional Police, while the purpose of this study is to determine the cause of circulatory factors fake cosmetics in the jurisdiction of the special criminal investigation Directorate of Polda Riau, then the last know to process of investigation of fake cosmetics crime by the Directorate of special Criminal investigation Polda Riau.

In the study of authors use descriptive research that aims to describe precisely the properties of an individual, circumstances, symptoms or a particular group, or to determine the translation of a symptom, or to determine whether there is a relationship between a symptom with other symptoms in society. The study provides an illustration of the rampant circulation of fake cosmetics in the justification of the Riau Police as well as the impact raised and how to follow up the case.

Keywords: Investigators, fake cosmetics, consumer protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan dalam rupa dan wujud yang sempurna. Keinginan manusia untuk tampil lebih cantik dan sempurna, khususnya bagi kaum wanita adalah merupakan satu hal yang wajar. Selain itu kehidupan modern masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Untuk mencapai tujuan tersebut para wanita rela menghabiskan uangnya untuk membeli perlengkapan kosmetik dengan tujuan agar kelihatan lebih menarik dan cantik.¹

Hal ini memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku

usaha, baik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak berizin. Kegiatan bisnis seperti ini sering kali dijadikan lahan bagi pelaku usaha yang ingin curang akibat dari posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang melindungi hak-hak dari konsumen, lebih diperparah jika jasa atau barang yang diproduksi oleh pelaku usaha merupakan barang yang terbatas, sehingga semakin melemahkan posisi konsumen.²

Kosmetik merupakan salah satu bentuk kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh

¹ <http://produkkecantikan.blogspot.com/2011/05/zat-zat-yang-terdapat-didalam.html>, di akses pada tanggal 27 september 2015

² Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.1

manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik, pada Pasal 3 kosmetik digolongkan berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi produk kosmetik dibagi 2 (dua) golongan :

1. Kosmetik golongan I adalah :
 - a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi;
 - b. Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mikosalainnya;

- c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan;
- d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazimnya serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.

2. Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk dalam golongan I.³

Sebagai contoh kasus, tim penyidik Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) Polda Riau telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka Gisman Haslim yang memperdagangkan dan mengedarkan barang-barang sediaan farmasi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berupa produk

³Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tentang kosmetik.

kosmetika (salon rambut) berbagai jenis dan merek.

Selain itu masuknya kosmetik ilegal atau palsu kewilayah Riau menjadi faktor kesulitan bagi penyidik, karena wilayah Riau merupakan kawasan yang strategis untuk dijangkau oleh daerah tetangga. Maka dari itu penyebaran kosmetik illegal atau palsu ini dilihat belum secara tegas mengatur tentang impor barang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap penggunaan dan peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan dapat merugikan konsumen, karena kewajiban pelaku usaha adalah untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 7 huruf d

UUPK, tetapi pada kenyataannya para pelaku usaha tidak memperhatikan ketentuan yang ada, mereka lebih mementingkan keuntungan yang didapatkan. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.”**

B. Rumusan Masalah:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik palsu di Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana peredaran kosmetik palsu oleh Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik palsu di Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana kosmetik palsu oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama dalam memperkaya catatan hasil-hasil penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum khususnya di bidang tindak pidana kosmetik palsu.
- b. Data ataupun informasi serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun data

sekunder bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami bidang yang sama.

- c. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pihak atau instansi yang terkait di wilayah Kota Pekanbaru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Sejarah Tindak Pidana

Menurut Wirjono Pradjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁴Sedangkan Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan

⁴Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, __,hal.55.

kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁶

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Lain lagi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan

Simons. Menurut Beliau tindak pidana memuat beberapa unsur, yakni:⁷

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur dari tindak pidana adalah jelas berbeda-beda, tergantung dari bentuk tindak pidananya. Walaupun unsur-unsur setiap delik/tindak pidana berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni :⁸

- a. Perbuatan aktif/positif/pasif/negatif.
- b. Akibat yang terjadi.
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil, dan
- d. Tidak adanya alasan pembenar.

⁵Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal.85.

⁶Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.98.

⁷Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal.9.

⁸A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal.221-222.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan, Penyidikan, dan Penyidik

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti.⁹ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang.¹⁰

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembahasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa

yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹¹

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen menurut Az.Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan jaga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.¹²

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen 8/1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya

⁹ Jur Adi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.110.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ M.Yahyah Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.8.

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.9.

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 8/1999, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan

konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Kota Pekanbaru ahulunya dikenal engan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku Batin. Daerah ini teru berkembang menjadi kawasan permukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April taun1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Pertapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun ari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bbahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik palsu di Provinsi Riau.

Kosmetik illegal adalah kosmetik yang beredar, tapi tidak/belum dinotifikasi BPOM, termasuk juga kosmetik palsu. Kosmetik palsu yang dibuat dengan tidak memenuhi kaedah cara pembuatan kosmetik yang baik dan menggunakan

bahan-bahan tidak seharusnya digunakan. Bisa produk kadaluarsa yang telah diganti tanggalnya, produk yang dikemas ulang seolah-olah produk internasional, hingga yang diproduksi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang menambahkan produk bahaya.

Peredaran kosmetik palsu secara luas di wilayah hukum Polda Riau tak lepas dari adanya *Demand and Supply* atas produk kosmetik tersebut. Faktanya tak sedikit konsumen yang rela membeli produk kosmetik hanya dengan embel-embel murah, berhasiat bagi kulit, dan bagus tanpa melihat kandungan dalam produknya, izin BPOM, serta keamanannya. Tidak hanya lewat toko konvensional perdagangan kosmetik palsu juga marak melalui online shop tren belanja yang mulai bergeser ke online harus diakui makin membuka cela lebar penjualan kosmetik palsu karena penyuplainya makin besar dan meluas. Memang, bukan berarti barang-barang yang dijual online palsu, tapi harus diakui

sulitnya pengawan jalur ini bisa jadi tempat yang menguntungkan bagi pelaku bisnis kosmetik palsu.

Situs belanja online khusus kosmetik memang semakin marak apalagi produk kosmetik dalam dan luar negeri makin beragam, pertumbuhan kosmetik yang cepat membuat bisnis ini berkembang dan menggiurkan hal ini mendorong konsumen harusnya semakin kritis dan punya pertimbangan sendiri untuk membeli produk-produk yang ditawarkan. Penting juga untuk mengetahui secara detail produk yang akan dibeli, mulai dari kemasan, tekstur produk dan warnanya, secara kasat mata sedikit sulit membandingkan produk kosmetik asli dengan palsu, tapi konsumen bisa mencoba dengan memperhatikan kemasannya, bandingkan produk merek yang tertera, ukuran serta kemasannya. Biasanya kemasan produk palsu warnanya sedikit pudar, seringkali konsumen terkecoh dengan harga murah, potongan harga, dan diskon yang mungkin saja ada,

namun cermati promo tersebut apakah akurat, dan pastikan juga asal produk yang akan dibeli. Konsumen memegang peranan yang sangat penting, karena selama permintaan akan kosmetik ini masih ada maka peredarannya pun akan selalu ada, konsumen harus lebih kritis, selektif dalam memilih dan menggunakan kosmetik serta membelinya di tempat yang terpercaya. Karena salah memilih kosmetik justru bisa menimbulkan masalah kesehatan seperti, alergi, iritasi, jerawat, hingga kerusakan permanen pada kulit.¹³

Dari hasil wawancara bersama Bapak Brigadir Hasan Basri,SH ada beberapa faktor yang mendasari maraknya peredaran kosmetik palsu di wilayah Hukum Reserse Kriminal Khusus Polda Riau yaitu :¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Hasan Basri,SH, anggota penyidik unit I subdit I ekonomian Diretkrimsus Polda Riau, Pada Tanggal 3 Oktober 2016, Pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Hasan Basri,SH, anggota penyidik unit I subdit I ekonomian Diretkrimsus Polda Riau, Pada Tanggal 3 Oktober 2016, Pukul 10.00 WIB.

1. Faktor kesadaran dari konsumen itu sendiri, kesadaran yang dimaksud adalah rendahnya pengetahuan terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta rendahnya pengetahuan konsumen atas kandungan yang terdapat di dalam kosmetik tersebut.
2. Faktor *Demand and Supply*, yaitu meningkatnya permintaan konsumen apalagi dikalangan remaja yang cenderung menggunakan kosmetik karena faktor ikut-ikutan tren, ingin menjadi lebih cantik secara instan dan lain sebagainya, membuat para produsen meningkatkan peredaran kosmetik palsu tersebut. Ketidaktahuan konsumen dalam membedakan produk kosmetik asli atau palsu dan dibarengi dengan penawaran harga yang ditawarkan produsen yang tidak memiliki izin

resmi relatif murah dibandingkan dengan produsen dengan yang memiliki izin resmi.

3. Faktor keuntungan, yaitu adanya oknum yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja merauk keuntungan yang lebih besar tanpa memikirkan kualitas suatu produk dan atau akibat yang ditimbulkan dari produk yang di pasarkan itu sendiri.

4. Faktor penegakan yang belum efektif, yaitu penanggulangan tindak pidana pemalsuan kosmetik belum di koordinasikan secara otomatis sehingga belum berdampak nyata terhadap kasus pemalsuan dan peredaran kosmetik palsu. Hukuman dan denda yang dijatuhkan pada tersangka kasus tindak pidana pemalsuan kosmetik pada tersangka tergolong ringan sehingga tidak membuat mereka jera, karena keuntungan yang

diperoleh dari peredaran kosmetik palsu begitu menggiurkan.

5. Faktor kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah yaitu kurangnya pengawasan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG).

. BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Peningkatan koordinasi dari instansi terkait dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan RI (BBPOM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan kepolisian dalam rangka melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan.

2. Melakukan penyuluhan dikalangan masyarakat tentang bahaya kosmetika palsu, bagaimana dampak kosmetikapalsu dikemudian hari dan lain sebagainya.
3. Konsumen diajak agar aktif memberikan informasi tentang kosmetik palsu.

B. Saran

1. Penegakan hukum bagi para penjual atau produsen harus lebih dipertegas dan hukuman yang diberikan harus sama dengan tindak pidana narkoba, untuk mengurangi peredaran kosmetik palsu dari tahun ke tahun.
2. Sanksi hukum tidak hanya diberikan kepada penjual atau produsen. Karena faktor *Demand and Supply* merupakan faktor utama, oleh karena itu konsumen yang kedapatan memakai atau membeli kosmetik palsu juga harus dijerat dengan sanksi hukum.

3. Penjagaan dan pengawasan lebih ditingkatkan di pintu-pintu masuk seperti pelabuhan dna terminal baik yang resmi maupun tidak resmi.
4. Melakukan kegiatan razia secara berkala terhadap pelaku usaha, seperti pertokoan yang menjual obat-obatan dan kosmetik, salon kecantikan dan tempat-tempat yang disinyalir memproduksi kosmetik palsu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, AmiruddindanZainal, *PengantarMetodePenelitianHukum*, RajawaliPers, Jakarta, 2010.
- Atmasasmita, Romli, *SistemPeradilanPidana, PrespektifEksistensialismedanAbilisionisme*, Cet II revisi, BimaCipta, Bandung, 1996.
- C.S.T. Kansilan Christine S.T. Kansil, *Pokok-PokokHukumPidana*, PradnyaParamita, Jakarta, 2004.
- Chazawi, Adami, *KejahatanTerhadapTubuhdanNyawa*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- ,
PelajaranHukumPidanaBagian I,RajaGrafika, Jakarta, 2002.

- Effendi, Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010.
- Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Harahap, M. Yahyah, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Penyidikan dan Pemutusan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hartanti, Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- J Marpaung, Leden Marpaung, *Asas dan Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Packer, Herbet L dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Print, Darwin Print, *Hukum Acara Pidana dan Praktek*, Djembatan, Jakarta, 1998.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung..
- R, Mukhlis, *Pergeseran Kedudukan dan Tugas Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1978.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasan nya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001.
- Raharjo, Satjipto, *Negara Hukum yang membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Jakarta, 1994..
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1988.

Shidarta,
Hukum Perlindungan Konsumen,
Grasindo, Jakarta, 2000.

Soekanto, Soejono,
dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-
sendi dan Hukum Indonesia*,
Citra Aditya Bakti, Bandung,
1992.

-----,
Pengantar Penelitian Hukum, UI
Press, Jakarta, 2007.

Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-
Komentar Lengkap Pasal Demi
Pasal*, PT. Karya Nusantara,
Bandung, 1989.

Wahyu, Bambang,
Penelitian Hukum Dalam Praktek
, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Widjaja, Gunawandan Ahmad Yani,
Hukum Perlindungan Konsumen,
PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2000..

Wisnubroto, Ali,
*Praktek Peradilan Piana (proses
persidangan perkarapidana)*,
PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta,
2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
1176/MENKES/PER/VIII/2010
/tentang notifikasi kosmetika.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI nomor
hk.00.05.4.1745
tentang kosmetik.

C. Jurnal

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
Himpunan Juklak dan Juknis Tent
ang Proses
Penyidikan Tindak Pidana,
Jakarta, 1987.

Erdianto Effendi,
"Pemberantasan Perdagangan
Orang
Dengan Sarana Hukum Pidana",
Jurnal Hukum, Vol.I, No.1, Juni
2013.

D. Website

[http://produkkecantikan.blogspot.com/
2011/05/zat-zat-yang-terdapat-
didalam.html](http://produkkecantikan.blogspot.com/2011/05/zat-zat-yang-terdapat-didalam.html), di akses pada
tanggal 27 september 2015.

<http://www.kulit-wanita.co.id>, diakses
pada tanggal 27 september
2015.

<http://jdih.jatimprov.go.id>. Dasar
Hukum Kewenangan POLRI
dalam melakukan Penyidikan,
Diakses pada tanggal 19 Maret
2016.